



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut KM. 3,5 Palangka Raya 73112
E-Mail : bawaslupalangkaraya@gmail.com

Palangka Raya, 18 Agustus 2022

Nomor : **010** /PM.00.02/K.KH-14/8/2022
Lampiran : 1 Bundel
Sifat : Penting
Perihal : **Saran Perbaikan Keanggotaan dan Pengurus Partai Politik**

Kepada,
Yth. Ketua KPU Kota Palangka Raya
di-

Palangka Raya

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - d. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - e. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Berdasarkan hasil Pengawasan dan Pencermatan Bawaslu Kota Palangka Raya terhadap SIPOL terkait Keanggotaan dan Pengurus Partai Politik di Kota Palangka Raya, dengan ini Bawaslu Kota Palangka Raya memberikan saran perbaikan untuk ditindaklanjuti sebelum ditetapkan Memenuhi Syarat (MS), *(data terlampir)*.
3. Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



ENDRAWATI, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip